

SEBAB KEWARISAN MENURUT FIQH ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA SERTA REALITAS PEMBAGIAN WARIS “ADIL” DI MASYARAKAT MUSLIM KONTEMPORER

Isnaini Lailatul Khibtiyah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

isnainilailatul6@gmail.com

Achmad Shampton Masduqi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

achmadshamptonmasduqi@uin-malang.ac.id

Article History:

Received : 10/08/2026

Revised : 29/09/2026

Published : 30/09/2026

Keywords:

Fiqh Mawaris; Indonesian Positive Law; Inheritance Distribution; Inheritance; Substantive Justice.

Correspondence e-mail:

isnainilailatul6@gmail.com

©author 2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: Islam has clearly defined the causes of inheritance through lineage (nasab), marriage, and *wala'*. However, the reality of contemporary Muslim society in Indonesia shows a growing tendency to abandon inheritance distribution based on Islamic jurisprudence (*fiqh*) and replace it with “fair” distribution based on family consensus. This phenomenon creates a gap between Islamic legal norms, positive law, and social practice. This article aims to analyze the causes of inheritance according to Islamic jurisprudence and positive law in Indonesia, as well as to examine the reality of shifting inheritance distribution practices in contemporary Muslim communities. This research employs a qualitative method with a normative juridical and socio-legal approach. Data were obtained from *fiqh* literature, statutory regulations, and observations of social practices in society. The results indicate that, normatively, the causes of inheritance in Islamic law and positive law are relatively aligned, as both are based on blood relations and marriage. However, in practice, society tends to prefer inheritance distribution based on family agreements to avoid conflict and to realize substantive justice. This study recommends strengthening education on Islamic inheritance law and developing a *maslahah*-oriented justice approach in inheritance practices within society.

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem hukum keluarga Islam karena mengatur perpindahan hak milik harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Saprida et al., 2026). Ketentuan kewarisan dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama fiqh (Tahir et al., 2026). Kejelasan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa persoalan waris bukan hanya masalah sosial dan ekonomi, melainkan juga bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang bersifat normatif dan mengikat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum kewarisan Islam idealnya menjadi pedoman utama bagi masyarakat Muslim dalam membagi harta peninggalan.

Dalam kajian ilmiah, sebab-sebab kewarisan menurut fiqh Islam secara umum meliputi hubungan nasab, perkawinan, dan wala' (Dewi, 2021). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pengaturan kewarisan dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan karakteristik dan pendekatan yang berbeda (Huda et al., 2020). Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kewarisan dari perspektif normatif fiqh, perbandingan hukum Islam dan hukum positif, maupun dari sudut pandang sosiologis. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih memisahkan antara kajian sebab-sebab kewarisan secara normatif dengan praktik pembagian waris yang berkembang di tengah masyarakat Muslim kontemporer.

Realitas sosial menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat Muslim di Indonesia untuk tidak lagi membagi harta warisan secara murni berdasarkan ketentuan fiqh mawaris. Pembagian waris sering dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan pertimbangan keadilan, kesetaraan, serta untuk menghindari konflik di antara ahli waris. Praktik ini melahirkan model pembagian waris yang populer disebut sebagai pembagian "adil" menurut kesepakatan keluarga, meskipun tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum waris Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam, hukum positif, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sebab-sebab kewarisan menurut fiqh Islam dan hukum positif di Indonesia serta mengkaji realitas pergeseran praktik pembagian waris di masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya di bidang kewarisan, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penerapan hukum waris di tengah perubahan sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal yang bertujuan menganalisis sebab-sebab kewarisan menurut fiqh Islam dan hukum positif di Indonesia serta mengkaji realitas praktik pembagian waris dalam masyarakat Muslim kontemporer. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan kewarisan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan sosio-legal digunakan untuk memahami dinamika penerapan hukum waris dalam kehidupan masyarakat (Muhaimin, 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena berupaya menggambarkan sekaligus menganalisis hubungan antara norma hukum dan praktik sosial dalam pembagian waris.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait kewarisan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum kewarisan Islam

dan hukum positif Indonesia. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung penelitian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sebab-sebab kewarisan dan realitas pembagian waris yang berkembang dalam masyarakat Muslim kontemporer (Suyanto, 2022).

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Pembahasan pada bagian ini menyoroti secara komprehensif relasi antara ketentuan normatif kewarisan dalam fiqh Islam, pengaturan kewarisan dalam hukum positif Indonesia, serta praktik pembagian waris yang berkembang di masyarakat Muslim kontemporer. Analisis ini bertujuan memperlihatkan dinamika relasi antara teks hukum, regulasi negara, dan realitas sosial yang membentuk pola pewarisan di Indonesia (Rahmah et al., 2025). Selain itu, pembahasan ini memberikan pemetaan mengenai perumusan konsep keadilan substantif yang banyak diadopsi masyarakat melalui mekanisme musyawarah keluarga sebagai alternatif dari pembagian waris yang bersifat rigid secara fiqh.

Perbedaan paradigma antara hukum normatif dan praktik sosial tampak semakin jelas ketika masyarakat mempertimbangkan aspek keharmonisan keluarga dan prinsip kesetaraan dalam pembagian harta peninggalan (Triasty & Kurniati, 2026). Dalam banyak kasus, masyarakat tidak menolak hukum Islam tetapi mengadaptasinya sesuai konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang sedang berkembang. Proses adaptasi ini mencerminkan pembaruan pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan yang tidak hanya menekankan ketentuan kuantitatif, tetapi juga aspek maslahat dan kemanfaatan (Halim, 2025).

Selain itu, pembahasan ini menekankan bahwa dinamika penerapan hukum waris tidak bisa dipahami hanya dari perspektif fiqh atau hukum positif saja. Interaksi keduanya dalam praktik menghasilkan bentuk pembagian waris yang lebih fleksibel namun tetap berlandaskan nilai agama dan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan pentingnya pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif normatif dan sosial dalam memahami persoalan kewarisan di Indonesia kontemporer.

A. Sebab-Sebab Kewarisan Menurut Fiqh Islam

1. Nasab

Nasab merupakan sebab kewarisan utama dalam fiqh Islam karena hubungan darah dianggap membentuk ikatan yang kuat antara pewaris dan ahli waris. Waris melalui nasab meliputi keturunan lurus ke bawah seperti anak dan cucu, serta keturunan lurus ke atas seperti orang tua dan kakek. Para ulama sepakat bahwa hubungan darah menjadi landasan dasar perpindahan harta dalam Islam karena ia merepresentasikan kesinambungan keluarga dan tanggung jawab moral (Waddin & Ashari, 2025).

Selain itu, prinsip nasab tidak hanya bersifat biologis tetapi juga memiliki dimensi sosial. Dalam masyarakat Islam, pewaris berkewajiban menjaga keberlangsungan hidup ahli warisnya sejak masih hidup (Al-Rasyid et al., 2025). Oleh karena itu, perpindahan harta melalui mekanisme nasab dianggap sebagai lanjutan dari kewajiban nafkah yang telah berlangsung selama hidup. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hubungan nasab memiliki peran sosial yang tidak bisa dipisahkan dari waris.

Dalam konteks kontemporer, penerapan nasab sebagai sebab waris masih sangat kuat dan diterima oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Namun, persoalan muncul ketika terdapat benturan antara ketentuan nasab dalam fiqh dengan praktik sosial seperti adopsi, yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan tradisional (Dedi & Ridwan, 2026).

Nasab adalah hubungan kekerabatan yang terjalin melalui garis keturunan dengan pewaris, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu (Ritonga & Nasution, 2022). Dalam hukum syariat, kekerabatan ini terbagi menjadi tiga kelompok besar (Maryani et al., 2022):

- a. kelompok *furu'* (cabang), yaitu keturunan dari pewaris, baik melalui garis ayah maupun ibu. Dalam kelompok ini terdapat dua golongan: 1) golongan laki-laki, yang mencakup anak laki-laki, cucu laki-laki, serta saudara laki-laki; dan 2) golongan perempuan, yang terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan.
- b. kelompok *ushul* (asal), yakni para leluhur yang menjadi sebab keberadaan pewaris. Golongan ini meliputi: 1) golongan laki-laki, yaitu ayah dan kakek sah seterusnya ke atas; serta 2) golongan perempuan, yakni ibu dan nenek sah.
- c. *hawasyi* (menyamping), yaitu kerabat yang memiliki hubungan dengan pewaris melalui garis samping. Kelompok ini juga dibagi menjadi dua golongan: 1) golongan laki-laki, yang terdiri dari saudara dan paman; serta 2) golongan perempuan, yang mencakup saudara dan bibi.

Ketentuan mengenai nasab ini sejalan dengan Pasal 172 serta Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991.

2. Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis serta melakukan hubungan kelamin (Humaidy & Arrofi, 2023). Dalam istilah Arab, perkawinan disebut *an-nikah* yang secara bahasa bermakna berkumpul, saling memasukkan, atau melakukan hubungan persetubuhan. Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan (Taufiq, 2017).

Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia sekarang, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain yang telah dijelaskan di atas, perkawinan juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1/1991 pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 dalam Buku II Dasar dasar Perkawinan (Hariati, 2024).

Perkawinan merupakan sebab kewarisan kedua dalam fiqh Islam karena hubungan suami istri dianggap membentuk ikatan yang sah dan diakui oleh syariat. Melalui ikatan ini, suami dan istri mendapatkan hak untuk saling mewarisi setelah salah satu di antaranya meninggal dunia. Ketentuan mengenai hak waris suami dan istri telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah An-Nisa', sehingga posisi mereka sebagai ahli waris bersifat pasti (Shihab, 2025).

Kedudukan suami dan istri sebagai ahli waris mencerminkan pentingnya stabilitas keluarga dalam hukum Islam. Keduanya dianggap memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun kehidupan rumah tangga sehingga pantas mendapatkan perlindungan hukum melalui mekanisme kewarisan. Ketentuan ini juga memperlihatkan bahwa aspek emosional dan ikatan tanggung jawab bersama menjadi landasan fiqh dalam menetapkan hak waris melalui perkawinan.

3. *Wala'*

Dalam hukum Islam, wala adalah hubungan kekerabatan hukum yang timbul akibat pembebasan budak. Walaupun tidak ada hubungan nasab, orang yang membebaskan budak memiliki hak waris dari budaknya jika ia meninggal dunia. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW bahwa "hak wala hanya bagi orang yang membebaskan budak" (HR. Bukhari), dan "wala itu kedudukannya seperti nasab, tidak boleh diperjualbelikan atau dihibahkan" (HR. Al-Hakim) (Aini, 2022).

Dalam konteks hukum kontemporer, konsep wala' tidak lagi berfungsi secara praktis karena sistem perbudakan tidak berlaku dalam masyarakat modern. Namun, konsep ini tetap penting secara akademik untuk memahami struktur asal hukum kewarisan Islam dan membedakan antara sebab-sebab waris yang bersifat permanen dan yang bersifat temporer sesuai perubahan sosial (Syaripin, 2021).

B. Kewarisan Dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, sebab-sebab kewarisan memiliki dasar yang beragam sesuai dengan sistem hukum yang berlaku secara plural, karena Indonesia menganut pluralisme hukum, yaitu pengakuan terhadap berlakunya lebih dari satu sistem hukum secara berdampingan. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah perkembangan hukum di Indonesia yang terdiri dari tiga sumber utama, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (KUHPerdara/BW) (Haries, 2013).

Berikut sebab-sebab kewarisan sesuai dengan dasar hukum positif yang berlaku di Indonesia:

1. *KHI Sebagai Representasi Fiqh Dalam Regulasi Nasional*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk kodifikasi fiqh mawaris dalam sistem hukum Indonesia menetapkan bahwa sebab-sebab kewarisan hanya terdiri atas dua kategori utama, yaitu hubungan darah (nasab) dan hubungan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 174 huruf (a) dan (b). Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 171 huruf (c) yang mendefinisikan kewarisan sebagai peralihan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris (Astuti & Nofitasari, 2023).

Berbeda dengan fiqh klasik yang juga mengenal *wala'* sebagai sebab kewarisan, KHI tidak lagi mengatur *wala'* karena perbudakan sudah tidak memiliki relevansi dalam konteks hukum nasional (Minta et al., 2025). Penegasan ini menunjukkan bahwa KHI tetap mempertahankan substansi fiqh, namun menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan sistem hukum modern di Indonesia. Dengan demikian, penyebab kewarisan menurut KHI dipusatkan pada relasi keluarga yang sah secara syariat dan hukum, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus keselarasan antara norma agama dan regulasi negara.

2. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*

Selain KHI, sistem kewarisan bagi warga negara Indonesia yang tidak tunduk pada hukum Islam diatur dalam KUHPerdata (Burgelijk Wetboek). KUHPerdata mengatur kewarisan dalam Pasal 830–1130, dan menegaskan dalam Pasal 830 bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Adapun Pasal 832 menyebutkan bahwa ahli waris terdiri atas keluarga sedarah (nasab) dan suami atau istri yang hidup lebih lama, sehingga sebab kewarisan dalam hukum perdata positif juga bertumpu pada hubungan darah dan perkawinan (Natania & Lesmana, 2024).

Berbeda dengan fiqh mawaris, KUHPerdata menekankan prinsip kesetaraan antar ahli waris, termasuk kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak mengenal model pembagian yang bersifat asimetris (Mahfudz, 2024). Perbedaan prinsip ini kerap memengaruhi sebagian masyarakat Muslim yang terpengaruh nilai modernitas dan kesetaraan gender, sehingga memunculkan praktik pembagian waris “adil” melalui kesepakatan keluarga. Dalam praktik sosial, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya percampuran norma antara KHI, KUHPerdata, dan tradisi lokal yang menghasilkan pola pembagian warisan yang lebih fleksibel.

3. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat kedudukan perkawinan sebagai sebab kewarisan antara suami dan istri. Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan

merupakan harta bersama, sementara Pasal 36 ayat (2) mengatur kedudukan suami dan istri terhadap harta bawaan masing-masing (Indonesia, 1974). Ketentuan ini memperjelas bahwa hubungan perkawinan tidak hanya menciptakan ikatan hukum, tetapi juga menjadi dasar timbulnya hak waris antar pasangan (Salsiah et al., 2024).

4. *Praktik Peradilan dan Musyawarah Keluarga dalam Sengketa Kewarisan*

Dalam praktik peradilan, sengketa waris umumnya diselesaikan dengan merujuk pada KHI bagi Muslim dan KUHPdata bagi non-Muslim, sebagaimana tampak dalam sejumlah putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri (Muklis et al., 2026). Yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan kerangka hukum sesuai agama para pihak, sambil tetap mempertimbangkan kondisi sosial keluarga. Selain itu, hukum positif Indonesia memberi ruang bagi penyelesaian melalui musyawarah keluarga selama disepakati seluruh ahli waris. Mekanisme ini tidak bertentangan dengan KHI karena kesepakatan yang bebas dari paksaan diakui sebagai penyelesaian yang sah (Suhaili, 2025). Ruang negosiasi tersebut mendorong pergeseran dari keadilan normatif menuju keadilan substantif, sehingga pembagian waris berbasis kesepakatan menjadi praktik yang paling banyak dipilih masyarakat Muslim Indonesia.

C. Pembagian Waris “Adil” Dalam Masyarakat Muslim Kontemporer

Pembagian waris dalam masyarakat Muslim kontemporer mengalami perubahan yang signifikan seiring berkembangnya kesadaran kesetaraan gender, dinamika ekonomi keluarga, serta pergeseran nilai-nilai sosial. Pemaknaan “adil” tidak lagi semata-mata berdasar pada ketentuan matematis fiqh klasik, melainkan mempertimbangkan kemaslahatan, kebutuhan aktual, dan kontribusi masing-masing ahli waris. Literatur kontemporer menegaskan bahwa nilai keadilan selalu kontekstual dan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial Masyarakat (Darwis, 2025).

1. *Pergeseran Konsep Keadilan*

Masyarakat modern memahami keadilan waris sebagai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kontribusi, dan kondisi sosial ahli waris. Oleh karena itu, ketentuan bagian 2:1 dalam fiqh tidak selalu dianggap mencerminkan keadilan substantif pada konteks saat ini. Penelitian Anjar Kususiyanah menunjukkan bahwa pembagian 2:1 dalam Al-Qur'an pada masa awal Islam merupakan bentuk koreksi terhadap ketidakadilan pra-Islam, ketika perempuan tidak mendapatkan hak waris sama sekali (keadilan gender dalam kewarisan) (Qutsiyah & Mubarak, 2024). Namun, dalam kondisi kontemporer—ketika perempuan juga menjadi pencari nafkah—rasionalitas sosial tersebut mengalami perubahan. Karena itu, masyarakat cenderung memaknai keadilan

secara lebih fleksibel, yaitu menyesuaikan proporsi waris dengan realitas kebutuhan dan peran setiap ahli waris.

2. *Musyawarah sebagai Mekanisme Penyelesaian*

Musyawarah keluarga menjadi mekanisme yang paling dominan dalam praktik pembagian waris di masyarakat Muslim kontemporer karena ruang negosiasi ini memungkinkan pertimbangan moral, sosial, dan ekonomi yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh ketentuan fiqh mawaris yang bersifat tekstual (Triasty & Kurniati, 2026). Melalui musyawarah, keluarga dapat menilai secara lebih komprehensif kondisi aktual setiap ahli waris, seperti perbedaan kebutuhan hidup, tanggung jawab nafkah, kontribusi selama merawat orang tua, hingga peran ekonomi dalam keluarga (Waddin & Ashari, 2025).

Proses ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dianggap paling adil dan proporsional, bukan sekadar mengikuti formula matematis pembagian waris klasik. Berbagai kajian mengenai keadilan kewarisan menunjukkan bahwa model musyawarah lebih mudah diterima, terutama pada keluarga yang memiliki dinamika ekonomi kompleks serta peran ganda antara laki-laki dan perempuan (Darmawan & Fitroni, 2026). Dalam konteks semacam ini, pendekatan normatif sering kali tidak cukup responsif terhadap realitas sosial, sehingga musyawarah menjadi sarana yang lebih efektif dalam mencapai keadilan substantif bagi seluruh ahli waris.

3. *Implikasi Sosial dan Yuridis*

Kesepakatan keluarga dalam pembagian waris membawa implikasi sosial yang signifikan karena terbukti mampu menjaga keharmonisan relasi antaranggota keluarga serta mencegah timbulnya konflik yang berpotensi berlarut-larut (Ridwan, 2024). Dalam banyak kasus, mekanisme ini dipandang lebih humanis karena memberikan ruang bagi tiap ahli waris untuk menyampaikan kebutuhan, kontribusi, dan tanggung jawab ekonomi mereka secara terbuka. Proses dialogis semacam ini menjadikan setiap pihak merasa dilibatkan dan dihargai, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi moral yang lebih kuat. Selain itu, musyawarah keluarga juga berfungsi sebagai sarana memperkuat solidaritas internal, sebab keputusan diambil berdasarkan mufakat dan bukan melalui penerapan paksa formula hukum yang bersifat rigid (Winda et al., 2026).

Meskipun demikian, kesepakatan tersebut hanya dapat dinilai sah secara sosial dan etis jika dicapai tanpa adanya paksaan atau tekanan dari ahli waris tertentu. Demi memastikan kepastian hukum, hasil musyawarah biasanya dituangkan dalam akta notaris atau pernyataan tertulis yang ditandatangani seluruh ahli waris (Rachmadhany, 2026). Praktik ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Dari perspektif yuridis, mekanisme kesepakatan diakui dalam sistem hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perdata maupun

pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberi ruang kompromistis yang cukup luas bagi masyarakat untuk menentukan pembagian waris sesuai konteks sosial dan kebutuhan aktual.

Lebih jauh, fleksibilitas yang diberikan oleh hukum positif ini memperlihatkan adanya titik temu antara prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam dan asas otonomi keluarga dalam hukum perdata. Keduanya sama-sama mengakui pentingnya penyelesaian berbasis konsensus selama tidak melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam konteks masyarakat yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, perpaduan antara norma agama, praktik sosial, dan kepastian hukum ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan keadilan substantif dalam kewarisan (Hamzah, 2025). Dengan demikian, pembagian waris berbasis musyawarah tidak hanya merepresentasikan adaptasi hukum terhadap dinamika kontemporer, tetapi juga memperlihatkan kemampuan masyarakat Muslim Indonesia untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan modern secara harmonis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebab-sebab kewarisan dalam fiqh Islam dan hukum positif Indonesia pada dasarnya memiliki keselarasan dalam menetapkan hubungan darah dan perkawinan sebagai dasar utama pewarisan. Namun, implementasi kewarisan dalam masyarakat Muslim kontemporer tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan normatif tersebut. Praktik sosial menunjukkan adanya kecenderungan kuat menuju pembagian waris berdasarkan musyawarah keluarga yang dinilai lebih mampu menghadirkan rasa keadilan substantif. Pergeseran ini mencerminkan respons masyarakat terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan dinamika gender yang semakin kompleks, sehingga hukum kewarisan dipahami tidak hanya dari sudut normatif, tetapi juga dari sisi kemaslahatan dan kebutuhan aktual.

Dari perspektif hukum positif, mekanisme musyawarah memiliki legitimasi sepanjang dilakukan secara sukarela dan tidak melanggar ketentuan perdata maupun pidana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang fleksibilitas bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan waris melalui pendekatan konsensual. Di sisi lain, fleksibilitas ini juga menunjukkan adanya titik temu antara prinsip keadilan dalam fiqh Islam dengan asas otonomi keluarga dalam hukum nasional. Dengan demikian, pembagian waris "adil" yang dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum yang relevan dengan realitas sosial kontemporer.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, penguatan status KHI menjadi undang-undang yang sesungguhnya guna menjamin kepastian dan keseragaman hukum waris Islam di Indonesia. Kedua, pengembangan model pendampingan hukum integratif yang memastikan setiap ahli waris memahami hak-haknya sebelum mengikuti proses musyawarah keluarga. Ketiga, penelitian lanjutan

yang bersifat empiris dan lapangan diperlukan untuk memotret secara lebih mendalam pola-pola musyawarah waris di berbagai konteks sosial-budaya Indonesia, termasuk kajian komparatif lintas daerah dan latar belakang ekonomi, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. M. Q. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab dan Halangan Waris-Mewaris. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 2(1), 18–33. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/276>
- Al-Rasyid, F., Riyadi, D. R., Puncak, P., & Syabibi, R. (2025). Sistem Kekerabatan dan Nasab Perspektif Islam. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(6), 2265–2273. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/3194>
- Astuti, W. N., & Nofitasari, K. D. (2023). Perlindungan Hak Waris Anak Adopsi: Studi Komparasi Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2), 235–250. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2603>
- Darmawan, D., & Fitroni, T. H. (2026). Keadilan Substantif dalam Hak Waris Perempuan: Telaah Atas Pendekatan Kepentingan Umum dan Musyawarah Keluarga dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 11(03). <https://doi.org/10.55102/alyasini.v11i03.192>
- Darwis, R. (2025). Rekonstruksi Fikih Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender: Dialektika Hukum Islam Kontemporer dan Realitas Sosial Keindonesiaan. *Jurnal Al Himayah*, 9(1), 15–31. <https://doi.org/10.30603/ah.v10i1.8436>
- Dedi, S., & Ridwan, R. Bin. (2026). Solusi Syar'i terhadap Hubungan Mahram pada Keluarga Adopsi: Shari'ah Oriented Legal Approaches to Regulating Mahram Relations within Adoptive Families. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 7(1), 93–108. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v7i1.2969>
- Dewi, N. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia. *Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62–75. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>
- Halim, A. (2025). Reformulasi hukum keluarga Islam dalam perspektif keadilan substantif di era globalisasi. *Scholastica: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(2), 17–35. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/3104>
- Hamzah, I. (2025). *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern*. Penerbit Widina.
- Hariati, S. (2024). Kompilasi Hukum Islam sebagai Dasar Hukum Putusan di Pengadilan Agama. *Unizar Law Review*, 7(2), 147–162. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.76>
- Haries, A. (2013). Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia. *Mazahib*, 11(1), 57797. <https://doi.org/10.21093/mj.v11i1.115>
- Huda, M., Hidayati, N., Umami, K., & Zubaidi, M. S. (2020). Negosiasi dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga Pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur. In *Laporan Penelitian* https://repository.iainponorogo.ac.id/750/2/Dummy_Negosiasi

Waris_Huda&dkk.pdf.

- Humaidy, M. Z., & Arrofi, M. R. (2023). Pernikahan dalam Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 453–467. <https://doi.org/10.68352/religion.v2i6.767>
- Indonesia. (1974). UU Nomor 1 Tahun 1974. In *Notes and Queries* (Vols. s2-IX, Issue 215). <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>
- Mahfudz, L. (2024). Analisis perbandingan hukum waris perdata dan hukum kewarisan Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 7(02), 1–12. <https://doi.org/10.47759/0nj37310>
- Maryani, H., Nasution, A., Sintara, D., & Siregar, B. J. (2022). Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya terhadap Hukum Waris Islam. *Legal Brief*, 11(4), 2518–2525. <https://www.legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/492>
- Minta, S. T., Kurniati, K., & Musyifikah, M. (2025). Eksistensi Komplikasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *LEXORIA (Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia)*, 1(1), 88–98. <https://doi.org/10.2025/zp36n845>
- Muklis, M., Auladi, A., Fatihin, S. H., & Azizah, C. A. (2026). Yurisprudensi sebagai Dasar Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama di Indonesia. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 3(6), 361–374. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i6.11784>
- Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia dalam Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 990–999. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6451>
- Qutsiyah, M., & Mubarak, G. (2024). Konsep Keadilan Pembagian Warisan dalam Ayat “Li Al-Dzakari Mithlu Hazizi Al-Unthayayn”: Studi Kitab Tafsir Klasik dan Tafsir Kontemporer. *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 5(2), 49–69. <https://doi.org/10.62109/ijiat.v5i2.89>
- Rachmadhany, D. A. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Pembagian Harta Waris Islam: Analisis Peran dan Tanggung Jawab Notaris. *Journal of Creative Student Research*, 4(3), 425–439. <https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v4i3.6322>
- Rahmah, Mustar, & Sukti, S. (2025). Living Law dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 195–207. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289>
- Ridwan, M. (2024). Konflik Keluarga dalam Pembagian Warisan: Perspektif Hukum Islam dan Solusinya. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 168–176. <https://doi.org/10.71242/dyam5y52>
- Ritonga, R., & Nasution, M. (2022). Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 7(2), 188. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4599>
- Salsiah, L., Putri, E. A., & Saimima, I. D. S. (2024). Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 181–190. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3505>
- Saprida, S., Umari, Z. F., Muharir, & Anggun, A. (2026). Penerapan Pembagian Harta Waris

- Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.36908/ariyah.v2i1.1875>
- Shihab, A. (2025). *Analisis Hukum Waris Islam terhadap Dinamika Penundaan Pembagian Harta Warisan*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/13891>
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāsid Al-Syarī 'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>
- Syaripin, A. K. (2021). Perubahan Sosial dan Reaktualisasi Hukum Waris Islam. *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 6(1), 78–96. <https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/67>
- Tahir, D., Miro, A. B., & Madjid, S. S. (2026). Hukum Pembagian Warisan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). *LEXORIA (Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia)*, 2(2), 66–87. <https://doi.org/10.2025/aepk8g13>
- Taufiq, O. H. (2017). Kafâh Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246–259. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/795>
- Triasty, E., & Kurniati. (2026). Filosofi Keadilan dalam Pembagian Warisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 82–94. <https://doi.org/10.71242/8sfvjf82>
- Waddin, A. H. K. M., & Ashari, B. (2025). Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, dan Mawānī'al-Irts dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 43–53. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2218>
- Winda, W., Lolong, W. R. J., & Kasenda, M. A. (2026). Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Musyawarah Kekeluargaan di Indonesia. *Jurnal Rectum*, 8(2), 1–27. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v8i2.5855>